

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Tanda Daftar Industri TERPADU SATU PINTU

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum ( CV, PT )
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohonan ( 2 Lembar )
3. Fotokopi NPWP
4. Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 ( 2 lembar )
5. Fotocopy formulir pdf. I-IK tentang surat permohonan tanda daftar industri ( TDI ) baru, hilang dan rusak
6. Fotocopy ijin undang – undang gangguan / surat keterangan domisili dr Desa
7. Sertifikat tanah atau surat perjanjian sewa
8. Materai 6000( 3 lembar )

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

*Tidak ada retribusi dalam pengurusan sertifikat atau Rp. 0,-*

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Produk Pelayanan TERPADU SATU PINTU

1. Tanda Daftar Industri

## Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id)

Website : [www.pm-ptsp.malangkab.go.id](http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id)